



PUTUSAN

Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAMSYAH PUTRA;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 3 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Inspeksi Komplek Griya Marelان Blok B  
No 22 Kel Rengas Pulau Kec. Medan Marelان  
Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan 22 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya Tita Rosmawati, SH, Cristoper P. Lumban Gaol, SH., M.Hum, Simon Sihombing, SH, Alfina Lubis, SH., Neny Widya Astuti SH., Nadia Lubis SH, Boy Kelvin Purba, SH Masing-

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Advok-Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) cabang Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Mdn tertanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 April 2024, No REG. PERKARA: PDM-50/Enz.2/04/2024;

Setelah mendengarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ILHAMSYAH PUTRA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ILHAMSYAH PUTRA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) Subs 6 (enam) Bulan** penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 12,18 gram,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Oppo berwarna putih
- uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah),

## Dipergunakan dalam berkas perkara SADAM KHALID MIRAJA

- uang sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui peruatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum diatas Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian juga Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ILHAMSYAH PUTRA** bersama sama saksi SADAM KHALID MIRAJA Als ADAM (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl.Inspeksi Komplek Griya Marelان Blok.B No.22 Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان Kota Medan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau Permafakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wib saksi Polman Sigian, saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Didit Susanto (yang merupakan anggota Kepolisian RI) mendapat informasi bahwa Terdakwa Ilhamsyah Putra dan saksi Sadam diisinyalir

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Mdn



memperjualbelikan Narkotika jenis shabu di rumah yang berada di Jl.Inspeksi Komplek Griya Marelان Blok.B No.22 Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Polman Sigian, saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Didit Susanto menuju Jl.Inspeksi Komplek Griya Marelان Blok.B No.22 Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان Kota Medan dan setibanya di Jl.Inspeksi Komplek Griya Marelان Blok.B No.22 Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان Kota Medan saksi Polman Sigian, saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Didit Susanto melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa Ilhamsyah Putra dan saksi Sadam beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip berisi shabu ,uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah handphone Oppo berwarna putih diatas lantai rumah tersebut. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa Ilhamsyah Putra. Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa Ilhamsyah Putra dan saksi Sadam menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Polman Sigian, saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Didit Susanto berupa 3 (tiga) buah plastic klip berisi shabu ,uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah handphone Oppo berwarna putih milik saksi sadam dan uang sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang merupakan upah yang diberikan saksi Sadam kepada Terdakwa atas penjualan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 289/XII/POL-10009/2023 tanggal 20 Desember 2023 , 3 (tiga) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 12,18 (dua belas koma delapan belas) gram, yang ditanda tangani oleh Mala Kartikar,SE selaku Manajer cabang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 8071/NNF/2023 tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm, Apt. 2. HUSNAH SARI M TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa SADAM KHALID MIRAJA Als ADAM dan ILHAMSYAH PUTRA berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 12,18 (dua belas koma satu delapan) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ILHAMSYAH PUTRA** bersama sama saksi SADAM KHALID MIRAJA Als ADAM (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl.Inspeksi Komplek Griya Marelان Blok.B No.22 Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut: ---

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wib saksi Polman Sigian, saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Didit Susanto (yang merupakan anggota Kepolisian RI) mendapat informasi bahwa Terdakwa Ilhamsyah Putra dan saksi Sadam diisinyalir memperjualbelikan Narkotika jenis shabu di rumah yang berada di Jl.Inspeksi Komplek Griya Marelان Blok.B No.22 Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polman Sigian, saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Didit Susanto menuju Jl.Inspeksi Komplek Griya Marelان Blok.B No.22 Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان Kota Medan dan setibanya di Jl.Inspeksi Komplek Griya Marelان Blok.B No.22 Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان Kota Medan saksi Polman Sigian, saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Didit Susanto melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa Ilhamsyah Putra dan saksi Sadam beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip berisi shabu ,uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah handphone Oppo berwarna putih diatas lantai rumah tersebut. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa Ilhamsyah Putra.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa Ilhamsyah Putra dan saksi Sadam menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Polman Sigian, saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Didit Susanto berupa 3 (tiga) buah plastic klip berisi shabu ,uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah handphone Oppo berwarna putih milik saksi sadam dan uang sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang merupakan upah yang diberikan saksi Sadam kepada Terdakwa atas penjualan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam hal pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 289/XII/POL-10009/2023 tanggal 20 Desember 2023 , 3 (tiga) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 12,18 (dua belas koma delapan belas) gram, yang ditanda tangani oleh Mala Kartikar,SE selaku Manajer cabang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 8071/NNF/2023 tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Si., M. Farm, Apt. 2. HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa SADAM KHALID MIRAJA Als ADAM dan ILHAMSYAH PUTRA berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 12,18 (dua belas koma satu delapan) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum telah diminta tanggapannya yang dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan saksi – saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi Polman Siagian

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polres Belawan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri saksi tidak dipaksa ataupun diarahkan penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait penangkapan yang dilakukan saksi kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum saksi menangkap terdakwa terlebih dahulu pihak Polres Belawan ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada orang sedang menjual narkoba;
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian pihak Polres Belawan menugaskan saksi bersama dengan Tim untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi bersama dengan Tim dari Polres Belawan maka pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Inspeksi Komplek Griya Marela Blok B No 22 Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan terdakwa berhasil ditangkap saksi bersama dengan Tim;
- Bahwa saat melakukan Penangkapan kepada Terdakwa saksi bersama dengan rekannya yang bernama Aipa Tedi Permadi;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, saksi bersama dengan Tim ada menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic berisi shabu dengan berat 12,18 gram dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah handphone Oppo berwarna putih yang ditemukan di lantai depan;
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan Tim ikut juga ditangkap Sadam Khalid Miraja Als Adam (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah berhasil ditangkap kemudian saksi bersama dengan Tim membawa Terdakwa dan Sadam Khalid Miraja Als Adam (Terdakwa dalam berkas terpisah) berikut dengan barang bukti untuk dibawa ke kantor polisi guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan saksi kepada Terdakwa, terdakwa mengakui dirinya ada menjual narkoba;  
Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## **2. Saksi Tedi Permadi**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polres Belawan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri saksi tidak dipaksa ataupun diarahkan penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait penangkapan yang dilakukan saksi kepada terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi menangkap terdakwa terlebih dahulu pihak Polres Belawan ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada orang sedang menjual narkoba;
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian pihak Polres Belawan menugaskan saksi bersama dengan Tim untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi bersama dengan Tim dari Polres Belawan maka pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Inspeksi Komplek Griya Marela Blok B No 22 Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan terdakwa berhasil ditangkap saksi bersama dengan Tim;
- Bahwa saat melakukan Penangkapan kepada Terdakwa saksi bersama dengan rekannya yang bernama Polman Siagian;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, saksi bersama dengan Tim ada menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik berisi shabu dengan berat 12,18 Gram dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah handphone Oppo berwarna putih yang ditemukan di lantai depan;
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan Tim ikut juga ditangkap Sadam Khalid Miraja Als Adam (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah berhasil ditangkap kemudian saksi bersama dengan Tim membawa Terdakwa dan Sadam Khalid Miraja Als Adam (Terdakwa dalam berkas terpisah) berikut dengan barang bukti untuk dibawa ke kantor polisi guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan saksi kepada Terdakwa, terdakwa mengakui dirinya ada menjual narkoba;  
Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Mdn



**3. Saksi Sadam Khalid Miraja Als Adam**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik sebagai Saksi dalam perkara Ilhamsyah Putra sebagai Tersangka sekaligus saksi diperiksa sebagai Tersangka dalam berkas terpisah;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri saksi tidak dipaksa ataupun diarahkan penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait Terdakwa bersama dengan saksi ada ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ada ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Belawan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Inspeksi Komplek Griya Marela Blok B No 22 Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa saat saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik berisi shabu 12,18 Gram dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah handphone Oppo berwarna putih yang ditemukan di lantai depan;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditangkap anggota polisi dari Terdakwa dan saksi akan dijual kepada orang lain;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan itu terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 12,18 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone Oppo berwarna putih, uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan uang sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri ;
- Bahwa ketika memberikan keterangan terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan untuk memberikan keterangan ;  
;Setelah selesai memberikan keterangan terdakwa membaca berita acara lulu membubuhkan tandatangan pada berita acara tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di jalan Inpeksi Komplek Griya Marelان Blok B No 22 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان Kota Medan terdakwa bersama dengan Sadam Khalid Miraja Als Adam ada ditangkap Anggota Polisi dari Polres Belawan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Anggota Polisi ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 12,18 gram, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna putih sedangkan dari Sadam Khalid Miraja Als Adam Anggota polisi menemukan uang sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang shabu dari orang yang bernama Rahmad Abdi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang shabu dari Rahmad Abdi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di jalan Umum Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa shabu yang diperoleh terdakwa akan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Polres belawan ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang yang melakukan jual beli Narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut kemudian pimpinan Polres Belawan menginstruksikan agar melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa dari hasil Informasi tersebut kemudian Polman Siagian, Tedi Permadi bersama dengan Tim dari Polres Belawan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di jalan Inspeksi Komplek Griya Marela Blok B No 22 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan telah menangkap Terdakwa dan Ilhamsyah Putra (Terdakwa dalam berkas terpisha);
- Bahwa dari hasil penangkapan Anggota Polisi menemukan dari terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 12,18 gram, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih sedangkan dari Ilhamsyah Putra ditemukan uang sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Anggota Polisi dari Polres Belawan melakukan penangkapan kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Anggota polisi kepada Terdakwa, terdakwa mengakui dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Rahmad Abdi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Rahmad Abdi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di jalan umum Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli, Kota medan;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang diperoleh terdakwa dari Rahmad Abdi akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa sudah menjual shabu kepada orang lain lebih kurang selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanga sudah dapat dinyatakan kalau terdakwa telah terbukti bersalah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Bahwa untuk menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Subsidaire melanggar pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah di sangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permofakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

## **Ad.1 “ setiap orang”**

Menimbang, bahwa setiap orang mempunyai arti yang sama dengan barangsiapa dimana di dalam undang – undang tidak memberikan penjelasan secara tegas apa yang dimaksud barangsiapa akan tetapi yang dapat dijelaskan mengenai barangsiapa adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Ilhamsyah Putra sebagai terdakwa dalam perkara A Quo yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Bahwa saat

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Mdn*



Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Terdakwa telah membenarkan identitasnya bahkan selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjelaskan dengan benar mengenai perbuatan yang dilakukannya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Polman Siagian dan Tedi Permadi yang mana para saksi merupakan Anggota Polisi pada Polres Belawan menerangkan Kantor Polisi Belawan ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada orang menjual narkotika, kemudian atas informasi tersebut pimpinan polres Belawan memerintahkan saksi untuk melakukan penyelidikan dimana dari hasil penyelidikan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di jalan Inspeksi Komplek Griya Marela Blok B No 22 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan para saksi telah berhasil menangkap terdakwa Ilhamsyah Putra bersama dengan Sadam Khalid Miraja Als Adam (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan yang dilakukan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 12,18 gram, uang sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Oppo dengan warna putih sedangkan dari Sadam Khalid Miraja Als Adam (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengakui keseluruhan keterangan saksi bahwa pada saat diminta keterangan terdakwa mengakui dirinya mendapatkan barang Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Rahmad Abdi yang mana shabu tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain akan tetapi karena Polisi telah lebih dahulu menangkap terdakwa maka shabu belum sempat



dijual oleh terdakwa sehingga meskipun shabu belum sempat diedarkan kepada orang lain untuk dijual namun karena terdakwa telah memiliki niat untuk menjual shabu maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif keatu telah dipertimbangan dan ternyata telah terpenuhi sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa dan karenanya terdakwa haruslah di jatuhi hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung didalam diri terdakwa tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun yang meniadakan pemidanaan, maka kepada terdakwa haruslah di hukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa : 3 (tiga) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 12,18 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah handphone Oppo berwarna putih, uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan uang sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) yang keseluruhan barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di jatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri terdakwa, perlu di pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

#### Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dimasa yang akan datang ;

#### Keadaan yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ilhamsyah Putra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ilhamsyah Putra** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 12,18 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik kosong;
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih;
  - Uanga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

**Dipergunakan dalam berkas perkara SADAM KHALID MIRAJA**

  - Uang Sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh FRANS EFFENDI MANURUNG, SH., MH sebagai Hakim Ketua, LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H., M.H dan M NAZIR, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAVID CASIDI SILITONGA, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh DANIEL SURYA PARTOGI, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H, MH FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H., M.H

M NAZIR, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

DAVID CASIDI SILITONG, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)